



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 25 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perusahaan Daerah (PD) Kota Palopo maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perusahaan Daerah Kota Palopo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perusahaan Daerah (PD) Kota palopo
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) KOTA PALOPO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat PD-Kota Palopo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha tertentu.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah pada SKPD yang bersangkutan.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo selama satu periode.
17. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
18. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Perusahaan Daerah Kota Palopo

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada PD-Kota Palopo yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk:
 - a. modal operasional dan investasi PD Kota Palopo;
 - b. meningkatkan kinerja pada PD Kota Palopo;
 - c. menunjang terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat;
 - d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo;
 - e. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

DALAM BENTUK UANG

Pasal 4

- (1) Pembayaran uang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diajukan secara tertulis oleh Direktur Utama PD Kota Palopo kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan Direktur PD Kota Palopo;
 - c. Rekening Penempatan Dana Penyertaan Modal;
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
- (3) Besaran Penyertaan modal Pemerintah Kota untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Setelah adanya Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PPKD menerbitkan SPM dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Direktur PD Kota Palopo;
 - d. Peraturan walikota tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal kepada PD Kota Palopo;
 - e. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal kepada PD Kota Palopo;
 - f. Fakta Integritas;
 - g. Berita Acara Penerimaan Dana;
 - h. Surat Keputusan Pengangkatan Direktur PD Kota Palopo;
 - i. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - j. Rekening Penempatan Dana Penyertaan Modal; dan
 - k. Rencana Penggunaan Dana;

- (2) Bilamana pada SPM terdapat kesalahan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, maka BUD mengembalikan SPM untuk dilakukan perbaikan dan/atau dilengkapi paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPM dari PPKD.
- (3) Setelah BUD menerima SPM, BUD menerbitkan SP2D untuk mentransfer dana penyertaan modal dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas PD Kota Palopo.

Pasal 6

Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dana penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAPAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ... I		
3. Kabag ... Hdkum		
4. Kabag ... Dok & Peny HUKUM		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH


MUHAMMAD KASIM ALWI